

**ANALISIS YURIDIS PERIZINAN POLIGAMI SETELAH
PERNIKAHAN SIRI BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA
(Studi Kasus Nomor 586/Pdt.G/2023/PA.Sda)**



SKRIPSI

**Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan
Nasional "Veteran" Jawa Timur**

Diajukan Oleh:

REGGINA ERIYANTI ZEALANANDIA AURA SARI

NPM. 21071010030

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA
TIMUR**

2025

**ANALISIS YURIDIS PERIZINAN POLIGAMI SETELAH
PERNIKAHAN SIRI BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA
(Studi Kasus Nomor 586/Pdt.G/2023/PA.Sda)**



SKRIPSI

**Skrripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan
Nasional "Veteran" Jawa Timur**

Diajukan Oleh:

REGGINA ERIYANTI ZEALANANDIA AURA SARI

NPM. 21071010030

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA
TIMUR**

2025

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PERIZINAN POLIGAMI SETELAH PERNIKAHAN
SIRI BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA (Studi Kasus
Nomor 586/Pdt.G/2023/PA Sda)**

Pelelitian untuk Skripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
pada hari Rabu, tanggal 9 Juli 2025.

Penyusun

Reggina Eriyanti Zealanandia Aura Sari

NPM. 21071010030

Menyetujui

Dosen Pembimbing,

Dessy Maevangsari, S.H., LL.M.

NIP. 19911229 202406 2 002

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum,

Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.

NIP. 19900112 202012 2 003

HALAMAN REVISI SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PERIZINAN POLIGAMI SETELAH PERNIKAHAN SIRI
BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA (Studi Kasus Nomor
586/Pdt.G/2023/PA.Sda)**

Penyusun,

Regina Priyanti Zulfanandis Aura Sari
NPM. 21071010030

Skrripsi telah direvisi dan diterima Dewan Penguji
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
pada hari Kamis, tanggal 23 Agustus 2025.

Pembimbing,

Dessy Maevangsari, S.H., LL.M.
NIP. 19911229 202406 2 002

Dewan Penguji
Ketua,

Wiwit Yuliantingsih, S.H., M.Kn.
NIP. 19750708 202121 2 001

Anggota I

Wahyuni S.H., M.H.
NIP. 19680902 199203 1 001

Anggota II

Dessy Maevangsari, S.H., LL.M.
NIP. 19911229 202406 2 002

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum

Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.
NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PERIZINAN POLIGAMI SETELAH PERNIKAHAN SIRI
BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA (Studi Kasus Nomer
586/Pdt.G/2023/PA.Sda)**

Penyusun,

Reggina Eriyanti Zealanandia Aura Sari

NPM. 21071010030

Skrripsi telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji,
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,
pada hari Kamis, tanggal 28 Agustus 2025.

Pembimbing,

Dessy Maewangsari, S.H., LL.M.
NIP. 19911229 202406 2 002

Dewan Penguji

Ketua,

Wiwian Yulianingsih, S.H., M.Kn.
NIP. 19730708 202121 2 001

Wahyuni, S.H., M.H.
NIP. 19680802 199203 1 001

Anggota II

Dessy Maewangsari, S.H., LL.M.
NIP. 19911229 202406 2 002

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum

Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Dr. Ertlen Rining Nawangsari, M.Si.
NIP. 19680116 199403 2 001

PERNYATAAN ORIGINALITAS

Penulis yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Reggina Eriyanti Zealanandia Aura Sari
Tempat, Tanggal Lahir : Nganjuk. 07 Juni 2003
NPM : 21071010030
Bidang/ Konsentrasi : Perdata
Alamat : Jl. Camar 2 No. 18 Lanud Iswahjudi, Maospati,
Magetan.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Skripsi dengan judul, “ANALISIS YURIDIS PERIZINAN POLIGAMI SETELAH PERNIKAHAN SIRI BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA (Studi Kasus Nomor 586/Pdt.G/2023/PA.Sda)” dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar hasil cipta penyusun sendiri, yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplak (plagiat). Skripsi ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi ini merupakan hasil jiplak (plagiat) maka Penyusun bersedia dituntut di Pengadilan dan dicaut gelar (Sarjana Hukum) yang telah diperoleh. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 8 Agustus 2025



Reggina Eriyanti Zealanandia A.S
NPM. 21071010030

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Reggina Eriyanti Zealanandia Aura Sari

NPM : 21071010030

Program Studi : Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Skripsi ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/Lembaga lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan secara lengkap dalam daftar pustaka.

Dan saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi. Apabila dikemudian hari ditemukan indikasi plagiat pada Skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun juga dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 8 Agustus 2025

Yang Membuat Pernyataan



Reggina Eriyanti Zealanandia A.S.
NPM. 21071010030

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT karena rahmat, nikmat, karunia serta penyertaannya dengan tiada batas sehingga penulis dapat mengerjakan penulisan proposal penelitian yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PERIZINAN POLIGAMI SETELAH PERNIKAHAN SIRI BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA (Studi Kasus Nomor 586/Pdt.G/2023/PA.Sda).”**

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Di dalam pengerjaan proposal ini penulis mendapat banyak dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Ertien Rinting Nawangsari, M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Aldira Mara Ditta C.P, S.H., M.H., selaku PLT. Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
5. Ibu Dessy Maeyangsari, S.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing penulis dalam penulisan skripsi yang telah banyak membantu proses penulisan, mengevaluasi dan memberi saran selama pengerjaan skripsi ini.

6. Bapak dan ibu dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah banyak membantu selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
7. Kedua Orang Tua (Papa dan Mama) penulis Mat Riduwan dan Titik Timor Riyanti yang selalu memberikan nasihat, motivasi, semangat, dan doa serta selalu mengusahakan penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Dua adik penulis Vallayga Juventus Abinaya Riduwan dan Anindira Fawnia Kalila Aufa Sari, beserta keluarga yang telah memberikan dukungan luar biasa baik secara moral dan material, serta doa yang selalu dipanjatkan setiap waktu.
9. Almarhum Kirana Radiktya (Kiki) yaitu kakak laki-laki yang sangat saya sayangi dan sudah berpulang ke hadapan Allah SWT. Senantiasa penulis panjatkan doa-doa tiada hentinya, agar dilapangkan kuburnya karena semasa hidupnya telah memberikan kasih sayang dan support kepada penulis.
10. Sahabat-sahabat yang sangat penulis sayangi yaitu Septi, Vina, Berlian, Nevia, Devira, Mayang, Salsa, yang telah memberikan *emotional support* kepada penulis.
11. Teman-teman tercinta dan seperjuangan penulis dari semester satu, Yaafi’ah Qothrunnada, Zhalma Rachmanya, Naomi Veby, Kendra Kaulika yang membantu, mendengarkan, dan memberikan solusi atas keluh kesah

penulis. Terima kasih atas kenangan indah, perjuangan yang berat dan menjalani lika-liku kehidupan kampus bersama-sama.

12. Happy, Dira, Micselin, Clara, dan seluruh teman-teman kuliah penulis yang telah menemani kehidupan perkuliahan penulis.

13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna baik dari segi materi maupun penyusunannya, mengingat terbatasnya pengetahuan dan kemampuan penulis. Maka dari itu, penulis sangat mengharapkan segala saran kritikan yang sekiranya dapat membantu penulis agar dalam penulisan selanjutnya bisa lebih baik.

Surabaya, 9 Juli 2025

Penulis

INTISARI

Nama : Reggina Eriyanti Zealanandia Aura Sari
NPM : 21071010030
Tempat, Tanggal Lahir : Nganjuk, 07 Juni 2003
Program Studi : Strata 1 (S1) Hukum

ANALISIS YURIDIS PERIZINAN POLIGAMI SETELAH PERNIKAHAN SIRI BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA (Studi Kasus Nomor 586/Pdt.G/2023/PA.Sda)

ABSTRAK:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis secara yuridis perizinan poligami setelah pelaksanaan pernikahan siri berdasarkan hukum positif di Indonesia pada Studi Kasus Nomor 586/Pdt.G/2023/PA.Sda. Poligami merupakan suatu bentuk perkawinan yang diatur ketat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta regulasi pelaksanaannya, Kompilasi Hukum Islam dan peraturan hukum lainnya. Hukum Adat sendiri mengikuti norma yang berkembang dalam masyarakat serta tunduk bersama hukum agama yang dianut seseorang. Pada praktiknya, pernikahan siri seringkali terjadi di masyarakat dan menjadi tantangan tersendiri dalam proses perizinan poligami. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan, berupa analisis terhadap bahan hukum primer dan sekunder serta mengkaji putusan pengadilan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keabsahan dan proses perizinan poligami setelah pernikahan siri tetap mengacu pada syarat-syarat yang diatur dalam perundang-undangan, termasuk adanya izin dari Pengadilan Agama, yang harus didukung dengan bukti-bukti yang sah serta memenuhi ketentuan yuridis. Pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus ini didasarkan pada norma hukum yang berlaku di Indonesia serta aspek yuridis secara objektif. Bahwa, proses perizinan poligami setelah pernikahan siri tetap sah secara hukum apabila memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan telah memenuhi prosedural sesuai dengan ketentuan hukum di Indonesia.

Kata Kunci : Poligami, Pernikahan Siri, Hukum Positif.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN REVISI SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN ORIGINALITAS	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	viii
INTISARI.....	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Keaslian Penelitian	10
1.6 Metode Penelitian.....	12
1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian	12
1.6.2 Pendekatan	13
1.7 Tinjauan Pustaka	17
1.7.1 Tinjauan Umum Pengertian Perkawinan.....	17

1.7.2	Tinjauan tentang Poligami	25
1.7.2.1	Pengertian Poligami.....	25
1.7.2.2	Syarat-syarat Poligami.....	31
1.7.3	Tinjauan tentang Pernikahan Siri	32
1.7.3.1	Pengertian Pernikahan Siri	32
1.7.3.2	Syarat dan dasar hukum pernikahan siri.....	38
BAB II	KEABSAHAN POLIGAMI SETELAH PERNIKAHAN SIRI	
	MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA	41
2.1	Keabsahan Poligami Menurut Hukum Positif di Indonesia	41
2.2	Implikasi Pernikahan Siri terhadap Perizinan Poligami.....	41
BAB III	PERTIMBANGAN HAKIM PADA PUTUSAN NOMOR	
	586/Pdt.G/2023/PA.Sda.....	61
3.1	Pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor 586/Pdt.G/2023/PA.Sda	61
3.2	Akibat Hukum dari Putusan yang Mengabulkan Poligami Setelah Pernikahan Siri.	72
BAB IV	PENUTUP	82
4.1	Kesimpulan.....	82
4.2	Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian.....	10
------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Sertifikat <i>English Proficiency Test</i> (EPT)	89
Lampiran 2 : Transkrip Nilai	90
Lampiran 3 : Persetujuan Ujian Skripsi Oleh Dosen Pembimbing	91
Lampiran 4 : Surat Penugasan Dosen Pembimbing	92
Lampiran 5 : Kartu Bimbingan Skripsi	93
Lampiran 6 : Form Ajuan Judul Skripsi	95
Lampiran 7 : Bukti Pembayaran UKT	96
Lampiran 8 : Bukti KRS.....	97
Lampiran 9 : Bukti Penyerahan Laporan Magang MBKM 2024.....	98
Lampiran 10 : Bukti Penyerahan Proposal Skripsi	99
Lampiran 11 : Surat Keterangan Hasil Uji Turnitin Skripsi.....	100
Lampiran 12 : Surat Keterangan Hasil Uji Turnitin Artikel Jurnal	102
Lampiran 13 : <i>Letter of Acceptance (LoA)</i> Artikel Jurnal	103
Lampiran 14 : Lembar Revisi Skripsi	104